



**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 55 TAHUN 2011
TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG GARIS SEMPADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7. Tahun 2011 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7) tanggal 5 Juli 2011, maka perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

13. Undang-undang.....

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Udang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KetenagaListrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang.....

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

24. Peraturan Pemerintah.....

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
25. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

30. Peraturan Pemerintah.....

29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruan Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4833);
32. Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);

37. Peraturan Menteri.....

36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis izin Mendirikan Bangunan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemasangan Utilitas;
41. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut?II/2009 tentang Penyusunan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG GARIS SEMPADAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;
2. Bupati adalah Bupati Luwu;
3. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Otonomi Daerah.....

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Luwu;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
10. Garis Sempadan adalah garis batas Maksimum Pendirian Bangunan, Jalur Jalan, Pantai, Sungai, Saluran Irigasi, Dan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi.
11. Daerah Sempadan adalah Kawasan Sepanjang kiri kanan jalan, Pantai, Sungai, Saluran Irigasi, dan Jaringan Listrik Kuat tegangan tinggi yang mempunyai manfaat Penting untuk mempertahankan kelestarian, keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan fungsi jalan-jalan tersebut.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan Jalan

Pasal 3

- (1) Menunjuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Bina Marga;
 - b. Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Pertambangan Dan Energi.
 - g. PT. PLN (Persero) Ranting Belopa;
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Pasal 4.....

Pasal 4

Segala bentuk kebijakan sehubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Terkait dengan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Terhadap Pengelolaan Garis Sempadan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 September 2011

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Di undangkan di Belopa
pada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 55